

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan. Namun dalam 3 tahun ke depan tepatnya 2026, KUHP sudah tidak lagi berlaku dan digantikan dengan UU 1/2023. Pada KUHP maupun KUHP Baru, sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata *delictum*.

Sebagaimana delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para ahli dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai ;

1. perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. peristiwa pidana;
3. perbuatan pidana;
4. tindak pidana.¹⁸

¹⁸ Sianturi, S. R. Jakarta, 1986. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petchaem. Hlm. 204-207

Dengan demikian, *strafbaar feit*, delik, dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheid*) dan unsur *materiel*, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigheid*). Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Adapun Unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut :

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 208

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagikan menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²¹

Adapun Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;

²⁰ *Ibid.*

²¹ P.A.F. Lamintang. (2022). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Hlm 193

3. macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.²²

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat²³.

Unsur formil dan materil dalam hukum pidana adalah konsep yang digunakan untuk mengklasifikasikan delik (perbuatan pidana) berdasarkan aspek-aspek yang terkait dengan perbuatan tersebut. Unsur formil dalam hukum pidana

²² *Ibid. hlm.* 193-194

²³ *Ibid.*

adalah perbuatan yang dilarang, tetapi tidak mengatur akibat dari perbuatan dilarang tersebut. Contohnya, Pasal 292 KUHP mengatur bahwa perbuatan homoseksual antara orang dewasa dengan anak-anak adalah terlarang. Unsur larangan ini melibatkan perbuatan yang dilarang secara langsung, tidak mempersoalkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Theresia Ngutra mendefinisikan sumber hukum formil sebagai sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya yang lazim terdiri dari Undang-Undang, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi dan Doktrin. Kebiasaan adalah perbuatan tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal tertentu. Apabila kebiasaan tertentu diterima masyarakat dan selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, penyimpangan dari kebiasaan dianggap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat²⁴. Dengan demikian, kebiasaan dalam masyarakat Indonesia juga dapat menjadi sebuah kebiasaan hukum yang dipandang sebagai hukum oleh masyarakat.

Homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan norma sosial dan agama, perbuatan tersebut dinyatakan sebagai dosa oleh sebagian besar masyarakat karena merupakan perbuatan tercela yang berbeda dengan norma sosial yang dijalankan oleh masyarakat dan bertentangan dengan norma agama yang dijalankan oleh masyarakat²⁵. Berdasarkan sebuah kebiasaan pada masyarakat yang terbentuk dengan memandang perilaku homoseksual sebagai penyimpangan dan perbuatan tercela yang terus berulang-ulang sehingga perilaku tersebut dipandang sebagai

²⁴ Theresia Ngutra. 2016. *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*. Jurnal Supremasi 11 (2). Hlm. 210

²⁵ Siti Zahra Bulantika. Juli 2016. *Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Kecemasan Kaum Homoseksual/Lesbian*. Jurnal Edukasi, Vol. 3 No. 2. Hlm. 41

pelanggaran hukum, maka salah satu dari sumber hukum formil yaitu kebiasaan sudah terbentuk dari sebagian masyarakat.

Sumber hukum formil yang banyak digunakan oleh hakim untuk memutuskan sebuah perkara adalah undang-undang, kebiasaan, traktrat, yurisprudensi, dan doktrin. Biasanya, hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada undang-undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi. Apabila ternyata tidak ada sumber tersebut yang bisa memberikan jawaban tentang hukumnya, maka dicari pendapat para sarjana hukum atau ilmu hukum²⁶. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sumber hukum formil yang banyak digunakan oleh hakim untuk memutuskan sebuah perkara disebut dengan undang-undang, perjanjian atau traktat, dan yurisprudensi.

Sedangkan Unsur materil dalam hukum pidana adalah unsur yang menguraikan akibat dari perbuatan yang dilarang. Delik materil mengatur akibat yang timbul dari perbuatan dilarang, seperti korban pencurian menderita kerugian. Contohnya, delik pencurian mengandung unsur materil karena mengakibatkan korban menderita kerugian. Unsur ini melibatkan elemen seperti akibat, korban, dan kerugian yang timbul dari perbuatan pidana. Unsur materil dalam hukum pidana Terdiri dari beberapa unsur, diantaranya²⁷:

1. Unsur Tindakan (*Actus Reus*) merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku untuk menganggap suatu perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, perbuatan homoseksual dianggap sebagai

²⁶ Theresia Ngutra. 2016. *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*. Jurnal Supremasi 11 (2). Hlm. 208

²⁷ Maksum Rangkuti. Agustus 2023. *Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek dan Prinsip*. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/>. Diakses Juni 2024

tindakan tercela karena perbedaan standar moral yang dijalankan pada masyarakat, selain itu terdapat larangan pada norma ber-agama dan Pasal 292 KUHP yang menganggap perbuatan homoseksual sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran agama dan fitrah sebagai manusia.

2. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) adalah keadaan mental dan niat pelaku saat melakukan perbuatan, kesalahan dalam perbuatan homoseksual dianggap sebagai kesalahan yang disengaja dan sadar. Pelaku homoseksual dianggap mengetahui bahwa perbuatan menyimpang tersebut melanggar hukum dan fitrah sebagai manusia.
3. Hubungan Kausalitas (*Causation*) adalah menuntut adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkannya, perbuatan homoseksual dianggap sebagai penyebab kerusakan dan kekacauan karena perbedaan dari kebiasaan yang dijalankan masyarakat. Akibatnya dari perbuatan homoseksual ini dapat menimbulkan banyak penyakit, kemandulan, dan kerusakan alat reproduksi.²⁸
4. Objektivitas (*Objective Elements*) mencakup Faktor-faktor luar yang terkait dengan perbuatan pidana, seperti objek dari kejahatan, situasi, atau konsekuensi sosial, faktor luar mengenai perbuatan homoseksual yang dianggap *urgent* adalah perbuatan homoseksual dapat membahayakan masyarakat dan nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini perbuatan homoseksual termasuk kedalam lingkungan masyarakat karena

²⁸ *Ibid.*

perbedaan yang dijalankan dapat mengakibatkan sebuah perbuatan pidana akan terjadi.

5. Subjektivitas (*Subjective Elements*) adalah Kondisi mental dan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan, mencakup faktor seperti niat jahat, motivasi, atau kesadaran pelaku, perilaku homoseksual dianggap buruk jika tidak sesuai dengan standar moral yang ditetapkan dan tidak memenuhi tanggung jawab sosial. Sehingga niat jahat seseorang dalam melakukan perbuatan homoseksual dapat dianggap sebagai indikator bahwa perilaku tersebut tidak pantas dan harus dihukum.
6. Ketidapatuhan Terhadap Undang-Undang (*Violation of the Law*) Perbuatan pelaku melanggar undang-undang yang berlaku, artinya perbuatan homoseksual yang dikatakan perbuatan cabul pada Pasal 292 KUHP adalah tindakan melanggar Undang-Undang dan nilai-nilai kesusilaan. Akan tetapi perbuatan homoseksual antara orang dewasa dengan orang dewasa dan anak kecil dengan anak kecil tidak dapat diproses secara hukum karena terdapat kekosongan hukum jika menurut pasal 292 KUHP²⁹.

1. Tinjauan Perilaku Homoseksual sebagai Tindak Pidana

Perilaku homoseksual di negara Indonesia sendiri masih menjadi sebuah tanda tanya apakah merupakan sebuah tindak pidana ataupun bukan merupakan tindak pidana, perilaku homoseksual ini di katakan sebuah tindak pidana apabila

²⁹ *Ibid.*

disertai dengan perbuatan *negative* seperti perilaku homoseksual (dikatakan perbuatan cabul) yang terdapat pada pasal 292 KUHP yang dilakukan orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Sedangkan dalam pasal 414 huruf a, b dan c KUHP Baru dikatakan bahwa perilaku homoseksual dapat dipidana ketika dilakukan didepan umum (huruf a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, disertai kekerasan atau ancaman kekerasan (huruf b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan di bagikan sebagai muatan pornografi (huruf c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Jika penulis menafsirkan antara pasal 292 KUHP dan 414 huruf a, b dan c KUHP baru tersebut penulis mendapati bahwa terdapat kesamaan dimana perilaku homoseksual yang dikatakan perbuatan cabul tersebut merupakan tindak pidana ketika disertai dengan perbuatan buruk yang menyertainya tetapi tidak mengatur secara umum tentang perilaku homoseksual seperti sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis sebagai tindak pidana.

Setelah memaparkan perilaku homoseksual menurut Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP Baru yang belum memberikan kepastian hukum, penulis akan meninjau Perilaku Homoseksual dan membenturkannya dengan tinjauan tindak pidana sehingga penulis akan mengetahui perilaku homoseksual termasuk dalam unsur tindak pidana dan apakah syarat-syarat pemenuhannya akan terpenuhi. Sesuai dengan Tinjauan Tindak Pidana diatas, penulis akan membenturkan perilaku homoseksual dengan Meninjau unsur subjektif dan unsur objektif. Pada dasarnya, perilaku homoseksual atau

penyimpangan seksual sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dimana berdasarkan pasal 292 KUHP dan 414 ayat (1) huruf a, b dan c perilaku homoseksual yang dikatakan perbuatan cabul sudah memenuhi unsur subjektif *pro parte dolus* dan objektif *pro parte culpa*. Artinya, orang dewasa tahu (unsur dolus) atau sepatutnya ia dapat menduga (unsur culpa)³⁰. Sehingga perilaku homoseksual yang dikatakan perbuatan cabul pada Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c telah memenuhi unsur dari sebuah tindak pidana, akan tetapi belum mengatur sepenuhnya mengenai perilaku homoseksual, karena yang diatur hanya sebatas Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kecil pada Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c yang mengatur perbuatan cabul pada tempat umum, dengan paksaan atau ancaman kekerasan dan sebagai muatan pornografi, pasal tersebut mengatur perbuatan homoseksual secara umum, akan tetapi tidak mengatur mengenai sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis sehingga hal tersebut tidak dapat dipidana.³¹

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Perilaku homoseksual tidak termasuk dalam sebuah tindak pidana secara umum, akan tetapi perilaku homoseksual dikenai hukum pidana secara khusus dalam Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 Huruf a, b dan c KUHP Baru. Tindak pidana homoseksual yang dikatakan perbuatan cabul tersebut diterangkan dalam Pasal 292 KUHP, yang mengatur tentang perbuatan seksual dengan anak. Sedangkan tindak pidana perilaku homoseksual yang terdapat pada pasal 414 huruf a, b dan c KUHP Baru

³⁰ P.A.F. Lamintang. (2011). *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*

³¹ Dian Dwi Jayanti. *Op. Cit.* Hlm. 1

yang mengatur tentang perilaku homoseksual yang dilakukan di depan umum (huruf a), dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan (huruf b) dan dilakukan dengan muatan pornografi (huruf c). Sehingga dari sini penulis menyadari bahwa secara umum perilaku homoseksual ini bukan merupakan tindak pidana jika tidak di sertai dengan perbuatan *negative* yang merugikan seseorang, yang mana berarti perilaku homoseksual ini bebas di lakukan tanpa adanya hukum yang mengatur mengenai perilaku homoseksual secara umum, seperti ketika seseorang melakukan hal tersebut yang sama jenis kelaminnya dengan memiliki sifat penyuka atau ketertarikan sesama jenis, hal tersebut tidak dapat dipidana. Ketika tidak ada hukum atau peraturan yang mengatur tentang perilaku homoseksual tersebut sebagai tindak pidana tanpa disertai dengan perbuatan *negative* maka perbuatan tersebut di perbolehkan dan bukan merupakan sebuah tindak pidana.³²

B. Tinjauan Perilaku Homoseksual

Menurut Riyanti dan Evan Homoseksual dapat diartikan sebagai kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin jenis atau identitas gender yang sama³³. Sedangkan menurut Kaplan mengemukakan bahwa Homoseksual adalah penyimpangan

³² *Ibid.*

³³ Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra. 2008. *Homoseksual dan Tinjauan Dari Perspektif Ilmiah*. Hlm. 25

psikoseksual di mana seseorang dewasa tertarik gairah seksualnya dengan teman sejenis³⁴.

Dari pemaparan diatas, terdapat perbedaan yang tidak sama tetapi berkaitan erat, yaitu Penyimpangan dan Kelainan dari perilaku manusia. Penyimpangan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan dapat berdasarkan perilaku individu, kelompok, atau campuran. Beberapa contoh penyimpangan meliputi penyimpangan seksual, defisi moral, gangguan kepribadian, dan tindakan berbahaya akibat kesenangan. Sedangkan Kelainan perilaku manusia merujuk pada perbedaan dalam perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor seperti sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika³⁵. Kelainan perilaku manusia mencakup berbagai jenis perilaku yang berbeda, seperti perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang.

Terdapat penelitian untuk menambah keakuratan penjelasan diatas tentang “Gambaran Penolakan Sosial Masyarakat Terhadap Mantan Lesbian Di Kota Makassar” yang membahas perilaku homoseksual sesama perempuan (lesbian) pada kota Makassar. Dalam penelitian tersebut terdapat Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 3 responden (0,9%) memiliki penolakan sosial terhadap mantan lesbian dalam kategori tinggi, 300 responden (86%) berada dalam kategori sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penolakan responden terhadap mantan lesbian dalam kategori sedang, hal ini didukung dengan

³⁴ M. Irham Zaenuri. 2019. *Analisis Perilaku Homoseksual Pada Mahasiswa STKIP Kota Bima*. Hlm. 1

³⁵ Albarracín, Dolores et. al. 2005. *The Handbook of Attitude*. Routledge. Hlm. 74-78

hasil kuesioner yang dilakukan peneliti dimana mantan lesbian sering kali mudah menerima penolakan dari masyarakat dan sebagian besar masyarakat memberikan respon yang ambigu, seperti dianggap jijik, dihina, dihindari dll. Akan tetapi, mantan lesbian tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka merasa bahwa penolakan itu merupakan hal yang wajar³⁶.

Sehingga penjelasan diatas telah menjelaskan bahwa perilaku homoseksual ini merupakan kelainan dan cenderung menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat, dimana dari perilaku tersebut dapat menyebabkan ketidak-harmonisan diantara masyarakat karena datangnya perilaku homoseksual ini. Karena hal tersebut, terdapat Penolakan terhadap perilaku homoseksual dalam masyarakat Indonesia umumnya didasarkan pada nilai, norma, dan keyakinan agama. Masyarakat cenderung memandang gender dan seksualitas secara biner, dengan heteroseksualitas dianggap sebagai orientasi seksual yang normal dan diwajibkan, sementara homoseksualitas dianggap tidak pantas. Hal ini tercermin dalam larangan pernikahan sesama jenis dan adanya pandangan bahwa LGBT tidak sesuai dengan norma yang berlaku didalam masyarakat. Beberapa pandangan juga didasarkan pada perspektif agama, yang menyatakan bahwa LGBT dianggap sebagai penyimpangan seksual dan diharamkan. Di dalam penelitian tersebut, Mantan pelaku homoseksual pun tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka merasa bahwa penolakan itu merupakan hal yang wajar.³⁷ Karena pastinya menyadari bahwa terdapat perbedaan yang didasarkan pada nilai, norma dan

³⁶ Anisa Wahyuning Dyastuti. 2021. *Gambaran Penolakan Sosial Masyarakat Terhadap Mantan Lesbian Di Kota Makassar*. Hlm. 46

³⁷ *Ibid*, hlm 15.

keyakinan agama masyarakat yang memandang perilaku homoseksual sebagai tindakan yang tidak pantas.

1. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Homoseksual

a. Lingkungan yang Tidak Baik

Faktor penyebab homoseksual dalam lingkungan yang tidak baik terkait dengan interaksi yang ada dengan banyak individu yang memiliki orientasi sesama jenis. Keberadaan orang-orang homoseksual di sekitar mereka menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mereka untuk mengembangkan orientasi serupa, karena lingkungan tersebut menciptakan persepsi bahwa hal itu adalah sesuatu yang normal dan didukung. Sehingga dari pernyataan tersebut, terdapat Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Lubis yang menyatakan bahwa “Penyebab Homoseksualitas dapat dipicu oleh lingkungan yang tidak mendukung perkembangan kematangan seksual secara normal³⁸”. Selain itu pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Asmani yang menyatakan bahwa “Lingkungan sosial yang melibatkan teman-teman homoseksual dapat memperkuat kondisi homoseksual, di mana seseorang dapat sering berinteraksi dengan teman sejenisnya, sehingga terpengaruh dengan orientasi homoseksual yang sama³⁹”. Dari pernyataan Lubis dan Asmani, dapat disimpulkan bahwa Pengaruh lingkungan sosial dapat merubah perilaku seseorang karena pengaruh daripada lingkungan yang buruk tersebut, sehingga seseorang tersebut dapat memilih berhubungan

³⁸ Lubis, Namora. (2013). *Psikologi Kespro Jakarta*: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 104

³⁹ Asmani. (2009). *Perilaku Seks Menyimpang*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 202

dengan sesama jenis karena pengaruh yang menganggap perilaku homoseksual sebagai hal yang lumrah di lingkungan tempat seseorang tersebut bergaul.

b. Trauma Psikologis Pada Masa Remaja

Trauma psikologis pada masa remaja menjadi salah satu faktor pendorong bagi mereka untuk beralih orientasi sesama jenis saat ini. Seperti mengalami pelecehan seksual dari seseorang ketika masih kecil, akan tetapi karena tidak mempunyai keberanian untuk memberitahu kepada orang tua, sehingga terbiasa dengan hubungan seksual tersebut. Disisi lain terdapat Pengalaman trauma bersama pasangan juga ikut berperan dalam membentuk orientasi homoseksual yang menyimpang, sehingga dari hal tersebut terdapat perubahan orientasi seksual karena mendapat trauma di masa lalu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Lubis yang menyatakan bahwa “Penyebab homoseksualitas dapat timbul dari dorongan seseorang mencari kepuasan dalam hubungan homoseksual, yang mungkin berasal dari pengalaman homoseksual pada masa remaja, termasuk pengalaman buruk (seperti pelecehan) dalam hubungan seksual.”⁴⁰ Dari pernyataan Lubis tersebut sama halnya dapat terhubung dengan poin pertama yaitu pengaruh lingkungan yang tidak baik. Hal tersebut dapat terjadi karena pada masa remaja, hal rentan dan menyimpang dapat terjadi karena Masa remaja adalah masa dimana anak dapat mengeksplorasi diri dan mengembangkan identitas mereka, dimana pada masa tersebut, anak akan mencari hal-hal yang dipertanyakan oleh anak itu

⁴⁰ Lubis, Namora. *Op. Cit.* Hlm. 104

sendiri. Sehingga dalam masa-masa tersebut terdapat 2 faktor utama yang menyebabkan perilaku menyimpang dari seseorang yaitu Faktor Internal dan Eksternal, Faktor internal meliputi tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga. Serta faktor eksternal meliputi kehidupan keluarga, lingkungan, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa beserta internet dapat mempengaruhi perilaku menyimpang pada remaja. Dalam penjelasan poin ke-2 ini sangat jelas bahwa faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap penyimpangan anak ataupun seseorang dalam pengalaman seks dalam fase remaja mereka.

c. Kurangnya kepedulian Orang tua terhadap Anak

Orang tua merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi penyuka sesama jenis, ketika orang tua tidak pernah melakukan edukasi dan sibuk dengan pekerjaannya sendiri, membuat anak menjadi bingung dalam menentukan baik benarnya sebuah keputusan. Faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang menjadi homoseksual karena kekerasan yang dialami pada waktu kecil atau masa remaja, sehingga anak menjadi trauma dan dapat berganti orientasi seks mengingat tidak dapat membedakan perasaan peduli dengan perasaan cinta yang diberikan oleh seseorang. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Asmani yang menyatakan “Homoseksualitas dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua mengenai orientasi seksual anak mereka, sehingga anak merasa bebas tanpa takut dihakimi atas pilihan hidupnya sebagai homoseksual”⁴¹.

⁴¹ Asmani. (2009). Perilaku Seks Menyimpang. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 202

2. Tinjauan Kesehatan Perilaku Homoseksual

Homoseksual dan biseksual memiliki dampak kesehatan yang lebih signifikan, baik secara fisik maupun mental, dibandingkan dengan heteroseksual. Secara umum, homoseksual dan biseksual tidak hanya terkait dengan perilaku seksual berisiko, tetapi juga dapat disertai konsumsi alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Penelitian Noell & Ochs, yang menyatakan bahwa orientasi seksual negatif, seperti homoseksual dan biseksual, cenderung berhubungan dengan kecenderungan merokok, mengonsumsi alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, depresi, dan bahkan perilaku bunuh diri, dibandingkan dengan individu yang memiliki orientasi seksual yang konvensional (heteroseksual).⁴² Sehingga Homoseksual gay dan laki-laki biseksual cenderung memiliki risiko kesehatan dan perilaku seksual yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki heteroseksual.

Studi medis menunjukkan bahwa perilaku homoseksual dapat berdampak pada kesehatan. Pelaku LGBT yang melakukan hubungan sejenis memiliki risiko tinggi terkena penyakit menular seperti kanker anus dan kanker mulut. Hal tersebut juga dapat diperkuat dengan adanya penelitian oleh Hamdan dimana Bahaya Homoseksual menyebabkan Kanker Anus, dimana para gay melakukan hubungan seks anal sehingga mereka memiliki resiko tinggi terkena penyakit kanker anal⁴³.

⁴² John W. Noell & Linda M. Orchs. 2001. *Relationship of sexual orientation to substance use, suicidal ideation, suicide attempts, and other factors in a population of homeless adolescents*. Vol. 29, Issue 1. Hlm. 63

⁴³ Hamdan et al. Juni 2023. *Dampak Bahaya LGBT Bagi Generasi Muda Dalam Perspektif Kesehatan*. Volume 1. Nomor 1. Hlm 37

Selain itu, perilaku homoseksual juga menyebabkan Kanker Mulut, hal ini sebagai akibat dari kebiasaan melakukan oral seks yang biasa dilakukan baik oleh homoseksual maupun heteroseksual⁴⁴.

Homoseksual dapat menjadi perantara penyebaran virus HIV ke populasi yang lebih besar karena cenderung melakukan seks kepada banyak orang yang berbeda-beda dan sering terlibat dalam hubungan seksual singkat (One Night Sex). Biasanya terdapat pertemuan dan aktivitas homoseksual secara terselubung pada tempat-tempat tertentu di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Batam, Bali, Medan, Malang dan Makassar⁴⁵. Lokasi khusus yang dimaksud mencakup taman, fasilitas pemandian, serta tempat hiburan malam seperti kafe dan klub malam⁴⁶. Hal senada juga terdapat pada studi yang dilakukan oleh Huber dan Kleinplatz pada kaum Homoseksual di Kanada menyebut tempat-tempat tersebut sebagai lokasi yang dianggap aman untuk melakukan aktivitas seks bebas, terhindar dari perhatian masyarakat umum.

Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan dari perilaku homoseksual di antaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia

⁴⁴ Fathurrahman Nasution et al. 2023. *Dampak LGBT Bagi Kesehatan Serta Sudut Pandang Dari Agama Islam*. Vol. 2. Nomor 3. Hlm. 56

⁴⁵ John Toding Padang. Juni 2012. *Persepsi Kaum Homoseksual Terhadap Aktifitas Seksual Yang Beresiko Terjadi HIV-AIDS*. Hlm. 101

⁴⁶ Sugiarto, N. 2011, *Penyebaran HIV-AIDS Pada Pasangan Tetap Odha di Indonesia*. Vol. 38. Hlm. 24

lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia Kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun⁴⁷.

Sehingga sangat jelas terlihat bahwa perilaku homoseksual ini sangat berdampak negative bagi kesehatan, yang mana setelah penulis menjabarkan penjelasan diatas mengenai tinjauan kesehatan terkait penyimpangan perilaku homoseksual ini terdapat dampak kesehatan mental yang di dapati oleh penolakan masyarakat terhadap para pelaku homoseksual, selain dampak kesehatan mental, penulis menemukan bahwa terdapat dampak kesehatan fisik yang di dapatkan oleh kaum homoseksual seperti penyakit kelamin menular dan HIV sampai AIDS. Dari tinjauan kesehatan perilaku homoseksual ini, penulis menyadari bahwa perilaku menyimpang homoseksual ini sangatlah berbahaya dan sangat merugikan bagi kesehatan.

C. Tinjauan Hukum

1. Tinjauan Dalam Norma Ber-Agama

a. Agama Islam

Dalam pandangan Agama Islam, jika membahas homoseksualitas tidak jauh dari kisah Nabi Luth yang mendapat tugas dari Allah untuk mengembalikan kerusakan moral kaum Sodom, merupakan seseorang mempunyai perilaku homoseksual. Dimana sebenarnya homoseksualitas dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal ini

⁴⁷ M. Ihsan Dacholfany dan Khoirurijal. 2016. *Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat*. Vol. 4 Nomor 1. Hlm. 14

didasarkan pada interpretasi nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. Beberapa ayat Al-Quran yang menolak homoseksualitas antara lain adalah Surah An-Naml (27): 54-55 sebagai berikut :

Surah An-Naml (27) ayat 54:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

Dan Nabi Luth juga (Kami utuskan); (ingatlah peristiwanya) ketika ia berkata kepada kaumnya: "*Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji sedang kamu nampak kejinya?*"⁴⁸,

Surah An-Naml (27) ayat 55:

بَلْ أَنْتُمْ شَهْوَةٌ مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

"*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki, bukan perempuan, kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. (Perbuatan kamu itu amatlah keji) bahkan kamu kaum yang jahil (yang tidak mengetahui akan akibatnya)*"⁴⁹.

Sehingga perbuatan homoseksual dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling keji, paling jelek, dan paling kotor. Hal ini

⁴⁸ Al-Qur'an, surat An-Naml (27) ayat 54

⁴⁹ Al-Qur'an, surat An-Naml (27) ayat 55

bertentangan dengan ajaran agama dan dijelaskan dalam surah An-Naml (27) ayat 54-55 tersebut. Kisah Nabi Luth menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual dikutuk dan dihukum oleh Allah dengan bencana menghujani mereka dengan hujan (batu yang membinasakan kaum nabi luth). Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan seperti Hadist Riwayat Ibnu Hibban, dimana Rasulullah SAW menegaskan lagi dengan sabdanya "*Allah melaknak siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth (beliau mengulangi sebanyak tiga kali)*"⁵⁰.

Dalam hadits pun telah dinyatakan secara tegas soal hukuman bagi perbuatan homoseksual, seperti yang di riwayatkan oleh Abu Dauda, Turmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW lebih tegas lagi mengatakan dalam sabdanya "Barangsiapa yang kamu temui mengerjakan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah orang yang bersetubuh dan yang disetubuhi"⁵¹.

Sehingga pemaparan penulis diatas telah menjelaskan bahwa agama Islam ini sangatlah menolak dan menentang perilaku homoseksual, dimana para pelakunya tersebut dikatakan harus dihukum mati. Karena agama Islam telah menjelaskan bahwa perilaku homoseksual adalah perbuatan yang sangatlah keji dan termasuk dalam kaum yang jahil yaitu sebuah kelompok yang tidak memahami atau tidak mengingat larangan dan perintah Allah SWT. Dari pemaparan tersebut sangatlah jelas bahwa Agama Islam termasuk dalam agama yang menolak

⁵⁰ Syafi'in Mansur. Juni 2017. *Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia*. Vol 8. Hlm. 34

⁵¹ Muhammad Ahmad Al-Dawiy. *Pedoman Juru Dakwah Disarikan dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW*. Hlm. 31

penyimpangan perilaku homoseksual ini, melihat dari dampak yang didapatkan beserta kodrat dimana laki-laki diciptakan dengan perempuan. (Al Hujurat 13)

b. Agama Kristen

Agama Kristen yang mencakup aliran Katolik dan Protestan, diajarkan oleh Yesus Kristus dengan tujuan menyelamatkan umat manusia. Keduanya menolak Perilaku homoseksual dan LGBT, bahkan mengutuknya dan memberikan hukuman berat sesuai dengan ajaran Bibel atau Alkitab, terutama yang terdapat dalam Kitab Imamat dengan ayat-ayat sebagai berikut:

“laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki, Allah membenci perbuatan itu”. [Imamat, 18: 22].⁵²

“apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki lain, mereka melakukan perbuatan yang keji dan hina, dan kedua-duanya harus dihukum mati. Mereka mati karena salah mereka sendiri.” [Imamat, 20: 13].⁵³

Kitab Imamat adalah bagian dari Kitab Suci Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dalam Kitab Suci Kristen Katolik, Kitab Imamat terdiri dari 26 bab dan berisi hukum-hukum keagamaan dan praktik peribadahan orang Yahudi. Dalam Kitab Suci Kristen Protestan, Kitab Imamat juga terdiri dari 26 bab dan berisi hukum-hukum keagamaan dan praktik peribadahan orang Yahudi, tetapi tidak termasuk kitab-kitab Deuterokanonika yang diakui oleh Gereja Katolik⁵⁴.

Selain penjelasan dari Kitab Imamat, Kristen Katolik berpendapat bahwa Allah menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, bukan homoseksual, agar dapat

⁵² Perjanjian Lama Kristen Tahun 1400 SM – 400 SM

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Denni H. R. Pinontoan. (2021). *Alkitab Menurut Gereja Katolik dan Protestan: Dari Keterpisahan menuju Kontekstualisasi*. Vol. 2 No. 2. Hlm. 232

beranak cucu dan memenuhi bumi. Mereka berpendapat bahwa homoseksualitas adalah suatu pilihan, bukan hasil penciptaan, dan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka sendiri karena ketidaktaatan manusia, sehingga menghasilkan homoseksualitas⁵⁵.

Sehingga dari pernyataan dalam Kitab Imamat tersebut, dalam agama Kristen (Katolik dan Protestan) penulis menyimpulkan bahwa perilaku homoseksual itu sangatlah dilarang dan dibenci oleh Allah. Karena perbuatan homoseksual termasuk dalam perbuatan keji dan hina serta melanggar apa yang dikatakan pada al-kitab, sehingga hukuman bagi kedua-duanya harus dihukum mati.

c. Agama Hindu

Agama Hindu, yang diperkenalkan oleh para Rishi untuk keselamatan manusia, memiliki larangan terhadap hubungan sesama jenis tetapi tidak diuraikan secara eksplisit dalam kitab Sucinya. I Made Titip menjelaskan konteks pernikahan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, sesuai dengan Kitab Manavadharmasastra. Kitab tersebut menyatakan bahwa tujuan pernikahan mencakup dharmasampatti (pelaksanaan Dharma bersama suami-istri), praja (kelahiran keturunan), dan rati (kenikmatan kehidupan seksual serta kepuasan indria lainnya), sehingga inti dari pernikahan adalah melaksanakan dharma⁵⁶.

Dalam Rgveda, yaitu salah satu kitab suci agama Hindu yang tertua dan pertama. Terdapat ayat berisi doa untuk pasangan suami istri agar selalu bersama

⁵⁵ Rei Rubin Barlian. 2019. *TREND LEGALISASI PERNIKAHAN SEJENIS DAN SIKAP GEREJA*. Vol. 17. Hlm. 44

⁵⁶ I Made Titip. 2003. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Hlm 394

dan tidak terpisahkan, serta hidup bahagia bersama anak dan cucu di rumah mereka, yaitu:

Rgveda X.85.42

“Wahai pasangan suami-isteri, semoga kalian tetap bersatu dan tidak pernah terpisahkan. Semoga kalian mencapai hidup penuh kebahagiaan, tinggal di rumah yang penuh kegembiraan bersama seluruh keturunanmu”.

Dari pemaparan diatas, penulis menafsirkan bahwa Perkawinan dalam ajaran Hindu bertujuan untuk mencapai Dharma, keturunan, dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam konteks ini, agama Hindu tidak menyetujui perkawinan sejenis karena dianggap tidak dapat melanjutkan keturunan dan kebahagiaan. Meskipun tidak menganggap homoseksual atau LGBT sebagai kejahatan, ajaran Hindu tidak mendukung perkawinan antara pria-pria atau wanita-wanita. Shri Sri Ravi Shankar juga menyatakan bahwa homoseksualitas tidak dianggap sebagai kejahatan dalam pandangan agama Hindu.

d. Agama Buddha

Buddha Gautama membawa ajaran Buddha dengan tujuan menyelamatkan umat manusia. Dalam agama ini, tidak ada kutukan atau hukuman terhadap homoseksual atau LGBT. Sikap terhadap pernikahan sesama jenis juga tidak terlalu keras, ajaran Buddha melihat pernikahan sebagai suatu kebiasaan sosial, bukan sebagai tugas religius. Melainkan sebagai lembaga yang diadopsi oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Buddha tidak menetapkan aturan

ketat terkait pernikahan, melainkan memberikan nasihat yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia⁵⁷.

Dalam ajaran Buddha yang harus dijalankan oleh umat Buddha tentang Pancasila Buddhis (lima Sila) adalah saya mengikuti aturan latihan untuk menahan diri dari:

1. Pembunuhan makhluk hidup
2. Mengambil apa yang tidak diberikan
3. Penyimpangan seksual
4. Berkata bohong
5. Minuman obat yang mencandu dan minuman keras.⁵⁸

Jika penulis menginterpretasikan sila ketiga ini, homoseksual atau LGBT dianggap sebagai tindakan seksual yang menyimpang antara individu yang dilakukan oleh sesama lelaki atau sesama perempuan. Dalam persoalan ini, Suhadi Sendjaja menyatakan bahwa berdasarkan ilmu kewajaran, aktivitas LGBT tidak dibenarkan, namun melalui perspektif kemanusiaan, pelaku patut diayomi dan dibimbing sehingga mereka kembali normal.⁵⁹ Artinya, agama Buddha tidak menyetujui, tidak memberikan dukungan, dan tidak mendorong seseorang untuk menjadi homoseksual atau terlibat dalam aktivitas LGBT, tetapi mengarahkan agar mereka menjadi manusia yang normal.

⁵⁷ Sri Dhammanda. 2007. *Keyakinan Umat Buddha*. Hlm. 343

⁵⁸ Syafi'in Mansur. Juni 2017. *Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia*. Vol 8

⁵⁹ Republika/Wildan. 2016. *Majelis Agama Tolak LGBT*. Hlm. 1. <https://www.republika.co.id/berita/o2s8s713/majelis-agama-tolak-lgbt>. Diakses Februari 2024

e. Agama Khonghucu

Khonghucu adalah agama yang dibawa oleh Kong Hu Tsu untuk keselamatan umatnya. Agama ini, tidak menolak secara tegas terhadap pelaku homoseksual atau LGBT dan termasuk menikah sesama jenis, baik sesama lelaki maupun sesama perempuan.⁶⁰ Ajaran Agama Konghucu mendukung pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang dicintai karena pernikahan diartikan sebagai salah satu tugas suci manusia yang memungkinkan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih firman Tuhan. Tuhan yang Maha Esa yang mewujudkan kebaikan, yang bersemayam di dalam dirinya serta selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putra-putrinya⁶¹. Hal ini, sesuai dengan tujuan utama pernikahan adalah yang harmonis. Berarti keluarga yang harmonis berarti ada cinta kasih sebagaimana yang dinyatakan dalam Kitab Suci:

“Bila dalam keluarga saling mengasihi niscaya seluruh negara akan di dalam cinta kasih. Bila tiap dalam Keluarga saling mengalah, niscaya seeluruh Negara akan di dalam suasana saling mengalah.” (Tai Hak IX. 3).

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan mewarisi keturunan. Namun, Dalam hal ini Agama Khonghucu menolak pernikahan beda agama atau pernikahan sesama jenis namun tidak secara tegas. Agama Konghucu menekankan pentingnya pernikahan heteroseksual dalam konteks memperoleh keturunan.⁶² Uung Sendana, sebagai wakil dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), menegaskan pentingnya semua

⁶⁰ Syafi'in Mansur. Op. Cit. Hlm. 50-51

⁶¹ Khairiah Husin. (2014). *Agama Khonghucu*. Asa Riau (CV. Asa Riau). Hlm. 119

⁶² Syafi'in Mansur. Op. Cit. Hlm. 50-51

pihak merangkul individu LGBT tanpa menghakimi atau melakukan kekerasan. Mereka dipandang sebagai makhluk Tuhan yang harus diperlakukan dengan kasih sayang dan tidak boleh disakiti⁶³. Pentingnya memberikan bimbingan yang tepat kepada mereka agar dapat merasa aman dan mendapatkan pemulihan yang mereka butuhkan.

Agama-agama di Indonesia, baik Islam, Kristen Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu sama-sama menolak perilaku homoseksual atau LGBT dan menolak pula pernikahan sesama jenis. Namun agama Hindu dan Konghucu tidak terlalu tegas terhadap perilaku homoseksual atau LGBT karena dalam ajarannya tidak mengancam secara tegas yang ada dalam kitab sucinya.⁶⁴ Berbeda dengan Islam dan Kristen dengan tegas menyatakan bahwa homoseksual atau LGBT adalah kejahatan dan dosa yang dilaknat Tuhan, bahkan pelakunya harus dihukum mati atau dibunuh disaat melakukan hubungan dengan sesama jenis, sedangkan agama Buddha menentang perilaku homoseksual secara tegas melalui Pancasila Buddhis yang ketiga yaitu penyimpangan social.

2. Tinjauan Hak Asasi Manusia

Fenomena LGBT di Indonesia, diklasifikasikan kepada dua entitas yang berbeda. Entitas pertama mencakup LGBT sebagai kondisi yang bisa dianggap sebagai "gangguan" mental atau sebagai variasi orientasi seksual yang melekat pada individu. Faktor biologis dan sosial dipercaya mempengaruhi kondisi ini, dan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid. Hlm. 57*

diyakini bisa memengaruhi orang lain. LGBT pada tingkat ini dibagi menjadi dua: pertama, individu yang menyembunyikan identitas LGBT mereka dari orang lain; kedua, individu yang terbuka tentang identitas mereka dan mencari dukungan untuk mengatasinya. Entitas kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, kelompok, atau organisasi dengan visi, misi, dan gerakan khusus. Perdebatan muncul di masyarakat Indonesia tentang legalitas gerakan LGBT sebagai kelompok tersebut⁶⁵.

Isu LGBT di Indonesia memunculkan perbedaan pendapat yang signifikan antara pendukung dan penentang. Pihak yang mendukung LGBT berpendapat bahwa negara dan masyarakat harus mempromosikan prinsip non diskriminasi terhadap semua individu, termasuk lelaki, perempuan, transgender, heteroseksual, dan homoseksual. Mereka menggunakan argumen pemenuhan hak asasi manusia untuk menegaskan bahwa orientasi seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia⁶⁶.

Di sisi lain, pihak yang menentang LGBT menganggapnya sebagai bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa negara dan masyarakat harus melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran dan perkembangan LGBT yang dianggap berpotensi merusak generasi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, posisi pemerintah dalam mengatasi perdebatan seputar LGBT menjadi sangat penting untuk mencegah disintegrasi bangsa. Hak asasi manusia merupakan hak yang inheren bagi semua

⁶⁵ Detashya Wisna. Juni 2022. *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Vol. 8, No. 1. Hlm. 44

⁶⁶ Meilanny Budiarti Santoso. *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Vol 6, No. 2. Hlm. 42

individu, tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul, warna kulit, agama, bahasa, atau status sosial. Semua manusia memiliki hak-hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak ini saling terhubung, saling bergantung, dan tidak dapat dipisahkan⁶⁷.

Situasi di Indonesia terkait dengan LGBT tidak bisa dipisahkan dari gejala yang terjadi secara internasional. Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama mengenai pengakuan hak-hak LGBT, disusul dengan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mencatat pelanggaran hak-hak LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Sebagai respons terhadap laporan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendorong semua negara untuk menerapkan hukum yang melindungi hak-hak LGBT. PBB menggunakan Universal Declaration of Human Rights sebagai dasar aturan, menyatakan bahwa setiap individu dilahirkan bebas dan setara, serta memiliki hak untuk mendapatkan hak-hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi.

Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasmamakan hak asasi manusia. Namun demikian, tentunya berbicara mengenai hak asasi manusia, maka tidak akan

⁶⁷ Detashya Wisna. Juni 2022. *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Vol. 8, No. 1. Hlm. 30

terlepas dari hukum dan falsafah yang dianut suatu Negara. Bagi negara Indonesia, yang berlandaskan atas hukum dan Pancasila, maka negara akan menghargai hak-hak setiap warga negara dan penegakkan HAM pun akan disesuaikan dengan nilai-nilai dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia⁶⁸.

Resolusi pertama PBB yang secara khusus mengakui hak-hak LGBT menyoroti pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi ini menjadi dasar bagi kaum LGBT dalam menegakkan hak-hak mereka dengan merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, membahas tentang hak asasi manusia selalu terikat pada hukum dan filosofi yang menjadi pijakan suatu negara. Indonesia, yang mempunyai ideologi bernegara yaitu Pancasila, menghormati hak-hak setiap warga negara dan penegakan HAM akan disesuaikan dengan nilai-nilai dan filosofi yang dipegang oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi selain nilai tersebut juga bertentangan dengan apa yang tercantum dalam ideologi bernegara yaitu Pancasila yang dimana dalam “Ketuhanan yang Maha ESA”, seluruh agama menolak perilaku Homoseksual yang identik dengan LGBT dan bertentangan dengan norma dan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat.

Leach Levin, seorang aktivis hak asasi manusia di PBB, menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar. Pertama, hak asasi manusia adalah hak yang tak terpisahkan dan tak dapat dicabut karena merupakan bagian dari kemanusiaan. Hak ini berasal dari martabat setiap individu dan bertujuan untuk menjamin kehormatan manusia (Natural Rights). Kedua, hak asasi

⁶⁸ Meilanny Budiarti Santoso. *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Vol 6, No. 2. Hlm. 54

manusia adalah hak-hak yang diakui dalam hukum, yang dibentuk melalui proses pembentukan hukum oleh masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak-hak ini didasarkan pada persetujuan dari warga negara yang tunduk pada hak-hak tersebut, bukan hanya pada tata tertib alamiah yang menjadi dasar bagi pengertian pertama⁶⁹.

Hak asasi manusia di Indonesia berakar dan bersumber pada Pancasila, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia diberikan jaminan yang kuat oleh falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Mengacu pada Pancasila berarti bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila. Bagi Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melakukannya secara bebas tanpa batas, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Ini karena hak-hak individu selalu dibatasi oleh hak-hak orang lain. Jika seseorang melaksanakan hak-hak tersebut tanpa memperhatikan hak orang lain, hal itu bisa mengakibatkan benturan hak atau kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara Republik Indonesia mengakui serta menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai hak yang secara alami melekat pada manusia dan tidak dapat dipisahkan, yang harus dijaga, dihormati, dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen, termasuk:

⁶⁹ *Ibid.* Hlm 225

1. Undang-Undang Dasar 1945, Yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) sampai (5) dan Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.⁷⁰
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas dasar.⁷¹

Dari dua instrumen hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara serta setiap individu. Selain memiliki hak asasi manusia, manusia juga memiliki kewajiban dasar yang harus dilaksanakan. Tanpa pelaksanaan kewajiban tersebut, pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia tidak akan dapat terwujud. Hal ini menjadi penyeimbang dalam penerapan hak asasi manusia.

Perdebatan mengenai LGBT ini menyoroti perbedaan pandangan antara pendukung perilaku homoseksual dan penentang perilaku homoseksual. Ketika melihat pada sudut pandang Hak Asasi Manusia, maka Perilaku Homoseksual yang dilakukan oleh manusia harus dipandang dengan prinsip non-diskriminasi atau pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai setiap individu untuk menjalani sebuah kehidupan, termasuk mereka yang berasosiasi dengan Kaum LGBT. Akan tetapi, terdapat kontroversi dari sudut pandang penentang kaum LGBT karena bertentangan dengan Norma yang ada pada masyarakat serta bertentangan dengan ideologi bernegara yaitu Pancasila. Sehingga pembahasan Perilaku Homoseksual

⁷⁰ Undang-Undang Dasar 1945

⁷¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dari sudut pandang Hak Asasi Manusia ini semakin kompleks karena Negara Indonesia sangat menghargai kebebasan Manusia sebagai martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Akan tetapi semakin Kompleks karena Hak Asasi Manusia tentang Perilaku Homoseksual ini bertentangan dengan Norma yang berlaku di Masyarakat, Norma Agama dan Ideologi Bernegara yaitu Pancasila.

3. Tinjauan Hukum Internasional

Menurut Nurul Kamila, pasangan dengan orientasi seksual yang sama diizinkan untuk menikah secara legal di 26 negara yang tersebar di 6 benua. Lebih dari 15% dari populasi global tinggal di negara-negara yang mendukung hak untuk menikah bagi pasangan sesama jenis. Sementara beberapa negara memberikan perlindungan atau bentuk perkawinan singkat bagi pasangan LGBT, dunia secara perlahan-lahan meningkatkan perlindungan dan pengakuan hak asasi LGBT, termasuk kebebasan untuk menikah. Beberapa negara yang telah mengakui hak ini antara lain Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, Denmark, Brazil, Prancis, Uruguay, Meksiko, Amerika Serikat, Australia, dan India. Di sisi lain, negara-negara yang menentang hak LGBT termasuk Zimbabwe, Singapura, Rusia, dan Brunei Darussalam⁷².

Dampaknya perilaku homoseksual menciptakan perbedaan yang mencolok dalam perspektif Hukum Internasional di berbagai belahan dunia. Perbedaan dalam

⁷² Nurul Kamila. 2019. *Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Hlm. 101

pandangan, pemahaman, budaya, tradisi, dan kebiasaan suatu negara atau masyarakat sangat memengaruhi bagaimana menyikapi komunitas LGBT. Seperti halnya negara Amerika Serikat, Amerika dalam menerima perilaku homoseksual telah melalui berbagai tahapan. Pada tahun 2003, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dalam kasus *Lawrence v. Texas* bahwa undang-undang yang melarang hubungan seksual sesama jenis adalah tidak konstitusional. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak LGBT di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 2015, karena desakan masyarakat dan komunitas Homoseksual yang sudah terbentuk, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan keputusan dalam kasus *Obergefell v. Hodges* yang memutuskan bahwa larangan pernikahan sesama jenis adalah tidak konstitusional, sehingga melegalkan pernikahan sejenis di seluruh Amerika Serikat. Keputusan ini menandai pencapaian penting dalam pengakuan hak-hak LGBT di Amerika Serikat.

Sedangkan negara Brunei Darussalam menolak perilaku homoseksual dan telah menerapkan hukuman rajam sampai mati bagi homoseksual aktif pada April 2019. Negara Brunei sebelumnya hanya menerapkan hukuman cambuk 40 kali dan penjara paling tinggi sepuluh tahun atas delik terhadap kaum LGBT. Hukuman rajam sampai mati ini menurut pemerintah Brunei adalah langkah yang tepat untuk menghilangkan perbuatan tercela tersebut. Brunei menolak perilaku homoseksual karena didasarkan pada ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat pada negara tersebut. Brunei Darussalam adalah negara di Asia Tenggara yang menganut sistem monarki absolut, dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh Sultan, dimana meskipun Brunei Darussalam menyetujui konsep dasar HAM dengan banyaknya

Treaty yang ikut ditandatangani mengenai perlindungan-perlindungan HAM, negara ini secara tegas menyatakan diri tidak setuju melindungi apalagi mendukung perlindungan kepada LGBT, dengan dasar ajaran Islamiah.

Dalam Negara Indonesia, pandangan hukum terhadap homoseksual masih dalam perdebatan di dalam Pancasila antara prinsip non diskriminasi dan nilai-nilai budaya serta agama. Perilaku homoseksual masih menjadi perdebatan di Indonesia karena berbagai faktor yang saling bergesekan sehingga menimbulkan kompleksnya penjelasan mengenai perilaku homoseksual ini. Dimana segala perbedaan budaya, tradisi dan pemahaman setiap orang pasti berbeda-beda, karena di Indonesia sendiri mempunyai suku yang berbeda-beda sehingga kultur di masyarakat pun menjadi berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Dalam hukum positif juga tidak secara tegas melarang atau memberikan sanksi pidana bagi LGBT dan pernikahan sesama jenis, namun terdapat kesenjangan antara keyakinan agama dan kenyataan hukum yang berlaku di Indonesia, karena kembali lagi Indonesia juga sangat menghargai Hak Asasi Manusia dimana ketika berbicara mengenai perilaku homoseksual ini selalu berkesinambungan dengan Hak Asasi Manusia sebagai individu. Sehingga di Indonesia masih kompleks karena dasar ideologi tentang agama dan kemanusiaan ini saling bergesekan.

Pandangan hukum internasional terhadap homoseksual telah menjadi topik perdebatan yang kompleks. Beberapa negara seperti Argentina, Amerika Serikat dan Belanda telah melegalkan pernikahan sesama jenis dan melindungi hak-hak LGBT berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sementara negara lain seperti Brunei Darussalam, Iran dan Arab Saudi masih mengkriminalisasi perilaku

homoseksual berdasarkan pandangan agama mayoritas masyarakat beragama Islam dan budaya mereka. Perspektif hukum Islam dan HAM juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi pandangan hukum internasional terhadap homoseksual. Oleh karena itu, perkembangan homoseksual dalam pandangan hukum internasional masih terus menjadi subjek perdebatan sehingga penulis menambahkan dan meninjau perilaku homoseksual dalam pandangan hukum internasional untuk memperkuat argumen

D. Tinjauan Hukum Positif

1. Tinjauan Menurut Pancasila

Perilaku homoseksual dianggap bertentangan dengan Ideologi Bernegara yaitu Pancasila. Menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Sila Pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, meyakini bahwa tidak ada agama yang menerima kehadiran LGBT dan perilaku LGBT dianggap sebagai perilaku tak beradab⁷³. Sedangkan menurut Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mujahid LGBT bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Beliau menyatakan bahwa perilaku LGBT dianggap sebagai perilaku tak beradab dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil⁷⁴. Sehingga hal yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mujahid ini selaras dengan penjelasan diatas mengenai

⁷³ Komisi II. November 2019. *LGBT Bertentangan Dengan Pancasila*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26674/t/LGBT+Bertentangan+Dengan+Pancasila>. Diakses Februari 2024

⁷⁴ *Ibid.*

Tinjauan Norma Ber-agama dan Tinjauan Hak Asasi Manusia. Dimana didalam Pancasila, sila pertama menyatakan seluruh agama yang diakui di Indonesia “menolak” adanya perilaku homoseksual. Sedangkan sila kedua menyatakan bahwa perilaku homoseksual merupakan perilaku yang tidak beradab dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil, sehingga dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa Perilaku Homoseksual ini bertentangan dengan Ideologi bernegara yaitu Pancasila, yang mana Pancasila termasuk dalam hukum positif karena dianggap sebagai sumber hukum formal dan material negara. Pancasila sebagai sumber hukum formal dan material negara memiliki nilai-nilai yang tersusun secara hierarkis, menjadi patokan dan tolak ukur dalam menjalani nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

2. Tinjauan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA”.⁷⁵ Dari penjelasan bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa Perkawinan di Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Dalam Undang-Undang tersebut menekankan bahwa perkawinan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, pernikahan homoseksual tidak diakui secara sah

⁷⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia. Ditambah dengan keyakinan dari pria dan wanita yang berdasar dengan Ketuhanan yang Maha ESA, yang mana perilaku homoseksual yang mengacu Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang mana perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut luktum perkawinan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, dan dicatat oleh suatu lembaga berwenang menurut undang-undang yang berlaku. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan Ketuhanan yang Maha ESA dan Pasal 2 UU Perkawinan Menyebutkan Kepercayaan masing masing Pasangan mengacu pada seluruh Agama yang diakui di Indonesia, Hal ini selaras dengan penjelasan Tinjauan Norma Ber-Agama yang mana seluruh agama menolak perilaku LGBT, sehingga Perilaku LGBT dan Pernikahan sesama jenis ini bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Tinjauan Pasal 292 KUHP

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.⁷⁶ Dalam pasal merumuskan ancaman pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama terhadap orang yang belum dewasa, bukan sesama orang dewasa. Pengaturan hukum pidana mengenai homoseksualitas ini dapat di

⁷⁶ Pasal 292 KUHP

pahami tetapi belum memadai. Karena subjek hukum ketentuan itu hanya orang dewasa yang mencabuli orang lain sesama kelamin, yakni orang yang dicabulinya diketahui atau diduga belum dewasa. Atau dengan kata lain, seseorang yang melakukan delik ini kepada seorang anak (korbannya anak). Akan tetapi dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa. Menurut pasal 292 KUHP ini Perilaku Homoseksual “bukan” merupakan tindak pidana, bisa dijadikan pidana ketika Perilaku Homoseksual tersebut disertai dengan perbuatan lainnya yaitu perbuatan cabul.

Perbuatan cabul dalam pasal 292 KUHP dilakukan oleh minimal dua orang. Namun orang yang dibebani tanggung jawab pidana adalah yang dewasa. Pembebanan tanggung jawab pidana kepada orang dewasa. Sudah sepatutnya wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan yang melanggar kesusilaan umum. Bagaimana jika situasinya dibalik menjadi Anak kecil melakukan pencabulan terhadap orang dewasa yang sesama jenis kelaminnya, Apabila anak yang belum dewasa itulah yang melakukan pencabulan terhadap orang dewasa, dan orang dewasa itu hanya membiarkan dirinya dicabuli, maka orang dewasa itu tidak dapat dituntut berdasarkan pasal ini, karena di sini dirumuskan membiarkan dilakukan percabulan terhadap dirinya⁷⁷.

⁷⁷ Sianturi, S. R. Jakarta, 1986. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petchaem. 203-206

Sehingga penulis disini menyimpulkan bahwa Pasal 292 KUHP membahas perilaku homoseksual yang mempunyai persamaan dengan aturan perzinaan dalam hal syarat minimal orang yang terlibat, yakni dua orang. Bedanya, dalam perzinaan pelakunya lain jenis kelamin; dalam percabulan sesama jenis: laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan (lesbian). Dalam zina, disyaratkan terjadi persetubuhan, sebaliknya dalam percabulan makna persetubuhan dalam arti sesungguhnya tak terjadi. Berdasarkan hal tersebut jelas terdapat kekosongan hukum pada Pasal 292 KUHP ini adalah Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini, oleh karena yang diancam hukuman ini perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa⁷⁸. Sehingga agar dapat dihukum menurut Pasal 292 KUHP orang dewasa harus tahu atau setidaknya patut menyangka bahwa temannya berbuat cabul disertai tindakan yang merugikan seseorang dan orang itu belum dewasa.

4. Tinjauan Pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang KUHP Baru

Pasal 414 ayat (1) berbunyi “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya.*”

⁷⁸ Muhammad Yasin. (2016). Beginilah Riwayat Pasal Homoseksual yang Kini Diributkan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beginilah-riwayat-pasal-homoseksual-yang-kini-diributkan-lt57c3eb2e7914c/>. Diakses Mei 2024

huruf a berbunyi “*di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III*”.

Dalam pasal 414 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa terdapat tentang perbuatan cabul di depan umum, tanpa menyebutkan secara khusus mengenai homoseksualitas, tetapi homoseksualitas dikatakan sebagai perbuatan cabul. Sehingga di dalam pasal ini tidak secara tegas melarang perilaku homoseksual. Pasal 414 ayat (1) huruf a bisa dijadikan pidana ketika ada perbuatan yang menyertainya seperti “perbuatan cabul” yang dilakukan pada tempat umum atau di depan umum, namun pasal 414 ayat (1) huruf a ini tidak bisa tidak bisa dipidana ketika tidak ada “perbuatan cabul” yang menyertainya. Kesimpulan yang didapatkan adalah meskipun sesama jenis kelamin antara laki-laki maupun perempuan bisa dijadikan pidana pada Pasal ini, akan tetapi tetap tidak adanya pengaturan sanksi terhadap perilaku homoseksual yang dilakukan tanpa disertai dengan perbuatan cabul seperti halnya ketertarikan dengan sesama jenis dan dilakukan didepan umum.

huruf b berbunyi “*secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau*”

Pasal 414 ayat (1) huruf b sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasal 414 ayat (1) huruf a, yang membedakan hanya konteks nya saja, yang mana pada pasal 414 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan didepan umum, sedangkan huruf pasal 414 ayat (1) huruf b menyatakan dengan secara paksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara

paling lama 9 tahun. Sehingga dalam pasal 414 ayat (1) huruf b ini jika penulis telaah lagi dalam bunyi pasalnya tetap tidak menjelaskan perilaku homoseksual ketika tidak disertai dengan perbuatan cabul, ancaman kekerasan dan dengan paksaan. Jadi tidak adanya pengaturan sanksi atas perilaku homoseksual yang didasarkan dengan ketertarikan sesama jenis dan jika perbuatan cabul tersebut dilakukan tanpa dorongan negatif seperti ancaman kekerasan dan paksaan, maka hal tersebut tidak dapat dipidana.

huruf c berbunyi “*yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*”

Pada pasal 414 ayat (1) huruf c ini sebenarnya sama saja dengan pasal 414 ayat (1) huruf a dan b, karena konteks pasal 414 ayat (1) huruf c ini membahas tentang perbuatan cabul yang disertai dengan muatan pornografi. Dimana terdapat pengaturan sanksi perilaku homoseksual (dalam pasal tersebut dikatakan perbuatan cabul) jika ada perbuatan *negative* yang menyertainya, yaitu pada pasal ini dijelaskan sebagai muatan pornografi. Akan tetapi tetap saja tidak adanya pengaturan sanksi terhadap perilaku homoseksual tanpa disertainya perilaku *negative* seperti yang dijelaskan pada pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru ini tidak mengatur secara tegas tentang perilaku homoseksual, sehingga terdapat kekosongan hukum terkait perilaku homoseksual tanpa disertai dengan perbuatan cabul seperti yang dijelaskan pada Pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis yakni "*Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*" (*No crime, no punishment without a previous penal law*; tiada kejahatan, tiada pidana tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu)⁷⁹. Merujuk dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c tersebut terdapat kekosongan hukum pada tidak adanya pengaturan sanksi terhadap perilaku homoseksual yang didasarkan dengan ikatan cinta dan atas dasar suka sama suka. Karena pada dasarnya Pasal 414 ayat (1) huruf a tersebut mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan seseorang yang sama atau berbeda jenis kelaminnya antara sesama dewasa maupun sesama anak kecil pada tempat umum atau di depan umum, huruf b mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan secara paksa dan ancaman kekerasan, huruf c dengan dasar sebagai muatan pornografi. Sehingga dari penjelasan tersebut sudah jelas tidak adanya pengaturan sanksi terhadap perilaku homoseksual yang didasarkan dengan ikatan cinta dan atas dasar suka sama suka dan tanpa disertai dengan perbuatan cabul⁸⁰ seperti yang dijelaskan pasal 414 ayat (1) huruf a, b dan c.

⁷⁹ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis. Jakarta (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Hlm. 41

⁸⁰ Dian Dwi Jayanti. Agustus 2023. Apa Homoseksual Bisa Dipidana?. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-homoseksual-bisa-dipidana-lt552a63ea8f052/>.

Diakses Juni 2024